

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.”

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan multidisiplin ilmu yang terfokus pada penerapan prinsip ilmiah dalam memahami adanya resiko yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan manusia dalam lingkungan industri maupun diluar lingkungan industri, selain itu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan profesionalisme dari berbagai disiplin ilmu yaitu fisika, kimia, biologi dan ilmu perilaku yang diaplikasikan dalam manufaktur, transportasi, penyimpanan dan penanganan bahan berbahaya (Permatasari, 2009).

#### **2.2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

##### **2.2.1 Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang kemudian disingkat menjadi SMK3 adalah suatu sistem manajemen dengan pendekatan berbasis pada manajemen / pengendalian risiko. Dalam hal penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini artinya kita dapat dapat menekan untuk mengurangi risiko di tempat kerja. Pengertian sistem manajemen K3 secara umum merujuk pada 2 sumber, yaitu peraturan pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan pada standar OHSAS 18001:2007 *Occupational Health and Safety Management Systems*. Sistem manajemen keselamatan kerja ialah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang di butuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisiensi dan produktif.

Keselamatan dan kesehatan Kerja harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam suatu organisasi seperti operasi, produksi, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran.

Aspek K3 tidak akan bisa berjalan seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya. Hal inilah yang mendorong semua pihak manajemen organisasi untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain dalam organisasi sehingga lahirlah berbagai konsep mengenai manajemen K3 (*safety management*). (Ramli, 2010)

Dalam menciptakan Manajemen K3 yang baik pada sebuah organisasi/instansi dibutuhkan dasar sebagai acuan umum dalam penerapan manajemen K3 yang baik serta dapat terus berkelanjutan. OHSAS 18001:2007 sebagai salah satu landasan/acuan internasional dalam menciptakan manajemen K3 yang baik pada suatu organisasi/instansi.

Menurut OHSAS 18001:2007, sistem manajemen merupakan suatu aset elemen-elemen yang saling terkait untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan untuk mencapai objektif tersebut. Manajemen K3 terbagi atas 2 (dua) unsur pokok proses manajemen dan elemen-elemen implementasinya. Proses manajemen menjelaskan bagaimana sistem manajemen tersebut dijalankan dan digerakkan. Sedangkan elemen merupakan komponen-komponen kunci yang terintegrasi satu dengan lainnya membentuk satu kesatuan sistem manajemen.

### **2.2.2 Landasan Peraturan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau yang juga disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (PP No 50 Tahun 2012).

UU Nomor 13 Tahun 2003 telah menjelaskan tentang pelaksanaan yang berupa paksaan diatur dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Tahapan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

#### **2.2.2.1 Tahapan penetapan kebijakan K3**

Keterangan mengenai tahapan penetapan kebijakan K3 terdapat pada pasal 7 dan pasal 8, pada pasal 7 terdapat beberapa poin, diantaranya:

1. Dalam menyusun kebijakan, pengusaha/pengurus organisasi paling sedikit harus:
  - a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi:
    - 1) identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko;
    - 2) perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik;

- 3) peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
  - 4) kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
  - 5) penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan.
- b. Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus; dan
  - c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
2. Kebijakan K3 paling sedikit memuat :

- a. Visi;
- b. Tujuan perusahaan;
- c. Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan; dan
- d. Kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Pada pasal 8 disebutkan bahwa pengusaha/pengurus organisasi harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/orang yang berada di area gedung/perusahaan atau pihak lain yang terkait.

#### **2.2.2.2 Tahapan perencanaan K3**

Keterangan untuk tahapan perencanaan K3 terdapat pada pasal 9. Perencanaan yang dimaksud dilakukan untuk menghasilkan rencana K3. Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha/pengurus organisasi dengan mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun rencana K3, pengusaha harus mempertimbangkan :

- a. hasil penelaahan awal;
- b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko;
- c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya; dan
- d. sumber daya yang dimiliki.

#### **2.2.2.3 Tahapan pelaksanaan rencana K3**

Pada tahapan pelaksanaan K3 terdapat 4 (empat) pasal yang menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan K3 yang baik yaitu pada pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13. Penjelasan mengenai pasal 10 yaitu :

Pelaksanaan K3 dilakukan oleh pengusaha/pengurus organisasi berdasarkan rencana K3 yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengurus organisasi/pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, sarana, dan prasarana. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah:

- a. kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat; dan

b. kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukkan dari instansi yang berwenang.

Sedangkan untuk prasarana dan sarana yang dimaksud adalah:

- a. organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3;
- b. anggaran yang memadai;
- c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan
- d. instruksi kerja.

Pada pasal 11 dijelaskan bahwa pengusaha/pengurus organisasi dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Kegiatan yang dimaksud meliputi :

- a. tindakan pengendalian;
- b. perancangan (*design*) dan rekayasa;
- c. prosedur dan instruksi kerja;
- d. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan;
- e. pembelian/pengadaan barang dan jasa;
- f. produk akhir;
- g. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri; dan
- h. rencana dan pemulihan keadaan darurat.

Kegiatan pada poin a sampai dengan f dilaksanakan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko. Sedangkan untuk poin g dan h dilaksanakan berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa resiko.

Pada pasal 12 menjelaskan pengusaha/pengurus organisasi dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada pasal 11 harus :

- a. menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3;
- b. melibatkan seluruh pekerja/buruh;
- c. membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait;
- d. membuat prosedur informasi;
- e. membuat prosedur pelaporan; dan
- f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.

Pada pasal 13 dijelaskan prosedur informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomuniaksikan kepada semua pihak dalam perusahaan/organisasi serta pihak di luar perusahaan/organisasi.

#### **2.2.2.4 Tahapan pemantauan dan evaluasi kinerja K3**

Tahapan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dijelaskan pada pasal 14, terdapat 6 (enam) poin di dalam pasal 14, diantaranya :

1. Pengusaha/pengurus organisasi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten.
3. Dalam hal perusahaan/pengurus organisasi tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dapat menggunakan jasa pihak lain.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha/pengurus organisasi.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar.

#### **2.2.2.5 Tahapan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.**

Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 diatur dalam pasal 15, dimana disebutkan untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3, pengusaha wajib melakukan peninjauan. Peninjauan yang dimaksud dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil peninjauan kemudian akan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal :

- a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
- b. adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar;
- c. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
- d. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
- e. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi;
- f. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
- g. adanya pelaporan; dan/atau
- h. adanya masukan dari pekerja/buruh.

#### **2.2.3 Tujuan penerapan manajemen K3**

Tujuan umum penerapan manajemen K3 tercantum dalam peraturan pemerintah no. 50 mengenai Penerapan Sistem Manajemen K3, terdiri dari 3 (tiga) poin :

- a. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsure manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktifitas.

Implementasi dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja K3 dengan melaksanakan upaya K3 secara efisien dan efektif sehingga risiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat dicegah atau dikurangi (Ramli, 2010)

Secara khusus, tujuan dari penerapan Sistem Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini antara lain:

- 1) Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
- 2) Meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja/anggotanya.
- 3) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi.
- 4) Proteksi terhadap industri dalam negeri.
- 5) Meningkatkan daya saing internasional
- 7) Meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem.
- 8) Pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan K3L.

#### **2.2.4 Penilaian pencapaian implementasi manajemen K3**

Dalam suatu organisasi atau bangunan yang berpenghuni lebih dari 100 orang diperlukan manajemen K3 yang baik dan untuk penerapannya perlu adanya penilaian pencapaian manajemen K3 yang baik. Penilaian dalam proses pencapaian implementasi manajemen K3 sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 (PP No. 50 Tahun 2012) tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Terdapat 4 (empat) poin yang tercantum didalamnya, yaitu :

- 1) Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan.
- 2) Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan melalui Audit SMK3 yang meliputi :
  - a. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
  - b. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;

- c. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
  - d. Pengendalian dokumen;
  - e. Pembelian dan pengendalian produk;
  - f. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
  - g. Standar pemantauan;
  - h. Pelaporan dan perbaikan kekurangan;
  - i. Pengelolaan material dan perpindahannya;
  - j. Pengumpulan dan penggunaan data;
  - k. Pemeriksaan SMK3; dan
  - l. Pengembangan keterampilan dan kemampuan.
- 4) Penilaian penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada poin (3) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

